



PUTUSAN
Nomor:10/Pdt./2015/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

CACA CIATNAWATI;-----

Pekerjaan Wiraswasta; Alamat Jalan Kimaja Blok.S.H nomor.1 Lk.III
Rt/Rw 008/002 Perumnas Way Halim Kedaton, Kota Bandar
Lampung;-----

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT;

M E L A W A N

AAN SUTIONO;-----

Pekerjaan Wiraswasta; Alamat Jalan Kimaja 173C Way Halim,
Kota Bandar Lampung;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 30 Oktober 2013 nomor: 393/SK/2013/PN.Tk, diwakili kuasanya SOPIAN SITEPU ,S.H; M.H; M.Kn; SUMARSIH,S.H; M.H dan AJENG KESUMA DEWI,S.H; M.H. Advokat beralamat di Jalan Ki Maja nomor.172 Way Halim Bandar Lampung;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya tanggal 03 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 03 Oktober 2013 Nomor.116/Pdt.G/2013/PN.Tk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Cirebon pada tanggal 22 September 1983, yang kemudian dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/ 1983, tanggal 22 September 1983 ;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. **ROBERT CAHYONO**, lahir di Cirebon tanggal 22 Juli 1984.

2. **VINA NATALIA**, lahir di Cirebon tanggal 26 April 1986.

3. **VERIN VAMELA** lahir di Bandar Lampung tanggal 15 Mei 1999.

3. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dimana keduanya rukun dan saling menghormati satu sama lain, apabila antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan paham maka biasanya dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat sendiri sebagai suami isteri ;

4. Bahwa setelah beberapa tahun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak ada cocokkan dalam sifat dan tujuan berkeluarga, dalam berkomunikasi sering terjadi salah paham dan selisih pendapat ;

5. Bahwa dikarenakan pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang akhir akhir ini terjadi secara terus menerus serta tidak dapat didamaikan lagi oleh keluarga dari kedua belah pihak, sehingga hal tersebut tidak memungkinkan lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat.



6. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, Tergugat ada kesungguhan atas upaya upaya yang telah dilakukan demi membina keutuhan dan keharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut diatas adalah wajar dan patut apabila Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian karena kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat perselisihan dan tidak dapat didamaikan lagi, maka perceraian adalah merupakan alternative terakhir yang terbaik dari semua pilihan yang ada dengan segala akibat hukumnya.
8. Bahwa atas segala uraian sebagaimana tersebut diatas yang menurut Penggugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum untuk Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengabulkan gugatan Penggugat ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil **Penggugat** kecuali yang diakui dengan tegas oleh **Tergugat**.
2. Bahwa posita **Penggugat** pada point 1 dan 2 tidak perlu **Tergugat**anggapi karena hal tersebut merupakan fakta hukum yang terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat**.
3. Bahwa tidak benar sama sekali dalil **Penggugat** yang menyatakan setelah beberapa tahun pernikahan kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai goyah dan sering terjadi keributan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, pada kenyatannya **Tergugat** dan **Penggugat** hidup rukun saling mengasihi dan menyayangi sebagai



suami isteri, masing masing pihak baik **Tergugat** maupun **Penggugat** menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan walaupun ada pertengkaran itu hanyalah pertengkaran kecil biasa sebagai bumbu pernikahan.

4. Bahwa tidak benar dalil **Penggugat** yang menyatakan penyebab terjadinya keributan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dikarenakan ketidak ada cocokan dalam sifat dan tujuan berkeluarga, dalam berkomunikasi sering terjadi salah paham dan selisih pendapat, bahwa alasan tersebut terlalu mengada ada karena merupakan rekayasa dari **Penggugat**.
5. Bahwa sebagai seorang suami **Tergugat** bertanggungjawab kepada keluarganya dengan cara bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga **Tergugat** dan **Penggugat** pada tahun 1989 **Tergugat** mulai merintis usahanya memasarkan kue kue kering yang diambil oleh **Tergugat** dari pabrik kue di Jakarta kemudian oleh **Tergugat** kue kue kering tersebut dipasarkan atau dijual ke sejumlah toko toko diwilayah Lampung, karena pemesan kue semakin meningkat jumlahnya akhirnya pada tahun 1990 **Tergugat** memutuskan untuk membuka toko kue diwilayah Bandar Lampung.
6. Bahwa dikarenakan kegigihan **Tergugat** dalam mengelola usahanya sehingga akhirnya toko kue tersebut berkembang menjadi mini market dan selain memiliki mini market **Tergugat** juga memiliki usaha toko roti, sehingga ketika itu **Tergugat** memiliki karyawan sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang membantu **Tergugat** dalam menjalankan usahanya dan dalam mengelola usahanya tersebut **Tergugat** juga melibatkan **Penggugat** sebagai tim manajemen keluarga yang bertugas membantu **Tergugat** dalam mengatur keuangan usaha yang dikelola **Tergugat** dan **Penggugat**.



7. Bahwa usaha mini market dan toko roti milik **Tergugat** dan **Penggugat** tersebut berkembang cukup pesat atas kerja keras **Tergugat** dan **Penggugat** dalam mengelola usahanya tersebut, sehingga hal tersebut semakin memicu **Tergugat** dan **Penggugat** untuk lebih mengembangkan usahanya yakni dengan mengikuti usaha Multilevel Marketing pada awal tahun 2011, dalam usaha multilevel marketing tersebut **Tergugat** bekerja sama dengan rekan bisnis **Tergugat** yang berada di Surabaya. Pada awalnya bisnis multilevel marketing yang dikelola oleh **Tergugat** dan **Penggugat** mengalami kemajuan serta keuntungan yang sangat memuaskan.

Didalam bisnis Multilevel Marketing tersebut, **Tergugat** bertugas mengumpulkan dana dari sejumlah nasabah yang kemudian dana tersebut oleh **Tergugat** disetorkan kepada rekan bisnis **Tergugat** di Surabaya sebagai pemilik bisnis multilevel marketing tersebut. Namun setelah 8 (delapan) bulan bisnis multilevel marketing yang ditekuni oleh **Tergugat** dan **Penggugat** mulai mengalami permasalahan hal ini dikarenakan rekan bisnis **Tergugat** dan **Penggugat** tempat **Tergugat** selama ini mensetorkan dana para nasabah telah dengan sengaja melakukan penipuan terhadap dana sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang merupakan dana milik para nasabah yang telah disetorkan **Tergugat** kepada rekan bisnisnya tersebut.

8. Bahwa sebagai bentuk tanggungjawab **Tergugat** kepada para nasabah yang telah mensetorkan dananya kepada **Tergugat** sehingga dengan sangat terpaksa **Tergugat** dan **Penggugat** menjual atau mengalihkan mini market dan rumah kediaman bersama milik **Tergugat** dan **Penggugat** guna mendapatkan sejumlah dana yang akan dipergunakan untuk mengembalikan dana para nasabah yang telah disetorkan kepada **Tergugat**.



9. Bahwa setelah **Tergugat** mengalami kebangkrutan dalam usahanya, **Penggugat** mulai menunjukkan perubahan dalam sikapnya, **Penggugat** mulai tidak peduli kepada **Tergugat** bahkan dengan tegasnya **Penggugat** memutuskan untuk tinggal dirumah yang berbeda dengan **Tergugat**. Atas sikap dan perilaku yang telah dilakukan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat**, nyata nyata telah melukai perasaan **Tergugat** dan ketiga anak anak **Penggugat** dan **Tergugat** karena sebagai seorang ibu sekaligus sebagai seorang istri seharusnya **Penggugat** menunjukkan sikap prihtainnya pada **Tergugat**, tetap setia mendampingi **Tergugat** disaat **Tergugat** mengalami kesusahan dan keterpurukan dalam usahanya, terlebih lagi setelah **Tergugat** mengalami keterpurukan dalam usahanya **Tergugat** jatuh sakit sehingga mengalami stroke yang mana sangat membutuhkan kehadiran istri yang akan memberikan perhatian sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan serta pemulihan atas sakit yang diderita oleh **Tergugat** sikap **Penggugat** tersebut mencerminkan sikap seorang istri yang hanya ingin manisnya saja dalam menjalani biduk rumah tangga.
10. Bahwa tidak benar dalil **Penggugat** yang menyatakan tidak ada kesungguhan dan upaya dari **Tergugat** untuk membina keutuhan dan keharmonisan hubungan antara **Penggugat** dan **Tergugat** karena dalil tersebut merupakan suatu pengingkaran pemutar balikan fakta yang sebenarnya, karena selama ini sebagai seorang suami **Tergugat** tetap berusaha bersikap sabar dalam menghadapi sikap dan perbuatan yang telah dilakukan oleh **Penggugat**, seperti halnya ketika sidang mediasi berlangsung, setiap kali **Tergugat** dan **Penggugat** selesai menghadiri sidang mediasi **Tergugat** selalu menawarkan kepada **Penggugat** untuk pulang bersama dalam satu kendaraan yang kemudian ajakan **Tergugat** tersebut diterima oleh **Penggugat**, selama dalam perjalanan



pulang kerumah antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjalin komunikasi yang baik.

11. Bahwa dengan demikian tidak benar dalil **Penggugat** dalam gugatannya yang menyatakan kerukunan dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat dipertahankan lagi, karena sampai gugatan ini diajukan oleh **Penggugat** hubungan serta komunikasi antara **Penggugat** dan **Tergugat** masih berjalan baik. Sebagai seorang suami yang sedang mengalami keterpurukan dalam usahanya dan saat ini berusaha keras untuk bangkit kembali menata usahanya, **Tergugat** berharap **Penggugat** dapat bersabar dan setia mendampingi **Tergugat** dan memberikan support kepada **Tergugat** disaat **Tergugat** mengalami kesusahan dan keterpurukan dalam usahanya.

12. Bahwa sebagai kepala keluarga **Tergugat** tetap berusaha menata kembali usahanya agar dapat kembali maju dan berkembang seperti sedia kala sehingga sebagai seorang suami dan kepala keluarga **Tergugat** dapat membahagiakan **Penggugat** dan ketiga anak anak **Penggugat** dan **Tergugat**, terlebih lagi saat ini **Tergugat** telah berusia lanjut, **Tergugat** menginginkan agar dapat menikmati sisa usianya dengan tetap berkumpul bersama dengan **Penggugat** dan ketiga anak anak **Penggugat** dan **Tergugat**.

13. Bahwa dengan alasan alasan yang telah **Tergugat** uraikan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan **Penggugat**.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan **Penggugat** seluruhnya.
- Menghukum **Penggugat** untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan tanggal 15 April 2014 Nomor.116/Pdt.G/2013/PN.Tk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor.116/Pdt.G/2013/PN.Tk yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 April 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor.116/Pdt.G/2013/PN.Tk;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya sebagaimana dinyatakan pada Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tanggal 28 April 2014 Nomor.116/Pdt.G/2013/PN.Tk;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, sebagaimana dinyatakan pada Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 12 Mei 2014 Nomor.116/Pdt.G/2013/PN.Tk;-----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat tersebut diatas;-----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor.116/Pdt.G/2013/PN.Tk tertanggal 15 April 2014, menjadi sebagai berikut:



MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

Menyatakan Jawaban, Duplik beserta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk.II Cirebon Nomor.14/1983 tanggal 22 September 1983 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan salinan putusan dalam perkara ini kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk.I Cirebon supaya mencatat putusan tersebut dalam daftar yang diperlukan untuk itu;-----

Atau;-----

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa mengadili memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 04 Juni 2014, sebagaimana dinyatakan pada Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor.116/Pdt.G/2013/PN.Tjk;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para pihak telah diminta datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang guna mempelajari berkas perkara ini dalam tenggang waktu 14 (empat belas)



hari sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan
Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor.116/Pdt.G/2013/PN.Tk
tanggal 04 Juni 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang
Nomor.116/Pdt.G/2013/PN.Tk tersebut dijatuhkan pada tanggal 15 April
2014 dengan dihadiri para pihak. Atas putusan tersebut Pembanding
semula Penggugat pada tanggal 24 April 2014 telah mengajukan
permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri
Tanjungkarang, dengan demikian permohonan banding Pembanding
semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula
Penggugat menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan
pertimbangan hukum;-----

Menimbang, bahwa pada halaman 11 (sebelas) dan 12 (dua belas)
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pertengkaran
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena usaha
yang dikelola Penggugat dan Tergugat mengalami kesulitan keuangan,
bukan pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi
sebagaimana didalilkan dalam gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama
mempertimbangkan bahwa kesulitan keuangan dalam usaha bersama
tersebut merupakan tanggung jawab bersama diantara Penggugat dan
Tergugat, sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai. Disamping
itu anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat menginginkan kedua orang
tuanya rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim
Tingkat Pertama menilai gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti
yang kuat, sehingga harus ditolak;-----



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai gugatan Penggugat tidak didukung oleh alat bukti yang kuat adalah benar. Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 4 (empat), yaitu “.....rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak ada kecocokan dalam sifat dan tujuan berkeluarga, dalam berkomunikasi sering terjadi salah paham dan selisih pendapat”;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat hanya mengajukan seorang saksi yang bernama YULIANTI, saksi yang pernah bekerja pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pernah mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1905 KUHPdata, Pasal 169 HIR/ Pasal 306 RBg, keterangan saksi Yulianti seorang diri tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 April 2014 Nomor.116/Pdt.G/2013/PN.Tk, dan telah pula membaca memori banding, serta menambah pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menambah pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 April 2014 Nomor.116/Pdt.G/2013/PN.Tk yang dimohonkan banding;----



Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;---

Mengingat;-----

1. Undang Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang Undang Nomor.02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang diubah pertama dengan Undang Undang Nomor.08 Tahun 2004, kedua dengan Undang Undang Nomor.49 Tahun 2009;-----
3. Undang Undang Nomor.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;-----
4. Reglemen Tot Regeling Van Het Recht Wezen De Gewesten Buiten Jawa En Madura Stb Nomor.1947/227 (Rbg/ Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) khusus Pasal 199-205;-----
5. Undang Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----
6. Peraturan Pemerintah Nomor.09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----
7. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 April 2014 Nomor.116/Pdt.G/2013/PN.TK yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 17 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

2015 oleh kami **Guntur Purwanto Joko Lelono,S.H,M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **H.Antono Rustono,S.H.M.H.** dan **Ismail,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Januari 2015 Nomor.10/Pen.Pdt/2015/PT.TJK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **26 Februari 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta didampingi Linda **Krisnawati,S.H.M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh para pihak.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **H.Antono Rustono,S.H.M.H** **Guntur Purwanto Joko Lelono,S.H,M.H**

2. **Ismail,S.H**

Panitera Pengganti,

Linda Krisnawati,S.H.M.H

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Administrasi Tk. Banding	-" 139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	